



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/ 18 /431.100.3.2/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026; dan
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 18 Oktober 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
 2. Berita Acara Nomor :
188 / 13 / 431.001.2/2023
188 / SD / 431.100.3.2/2023
 Tanggal : 18 Oktober 2023 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024; dan
 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/39023/013.2/2023 Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi Terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- d. merupakan Aspirasi Masyarakat.

KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- d. akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Timur.

KELIMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 18 OCT 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

EDY WAHYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
 - 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
 - 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
-

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo

Tanggal : 18 OCT 2023

Nomor : 188/18/431.100.3.2/2023

A. USULAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan	
1	Perda	Badan Usaha Milik Desa	Baru		2022 s/d 2024	✓		Bapemperda
2	Perda	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi I
3	Perda	Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi II
4	Perda	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi III
5	Perda	Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi IV
6	Perda	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo	Baru		2022 s/d 2024	✓		Bapemperda
7	Perda	Penataan Desa dan Kelurahan	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi I
8	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi II
9	Perda	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi III

10	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo	ubah	2023 s/d 2025	✓	Komisi IV
11	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Baru	2024 s/d 2026	✓	Komisi I
12	Perda	Kepariwisata	Baru	2024 s/d 2026	✓	Komisi II
13	Perda	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Baru	2024 s/d 2026	✓	Komisi III
14	Perda	Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan dan Pengemis di Kabupaten Situbondo	Baru	2024 s/d 2026	✓	Komisi IV
15	Perda	Penyelenggaraan Reklame	Baru	2024 s/d 2026	✓	Bapemperda

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo tahun 2022 – 2042	Baru		2022 s/d 2024	✓		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

2	Perda	Pajak dan Retribusi Daerah	Baru		2022 s/d 2023	✓		Badan Pendapatan Daerah
3	Perda	Penyelenggaraan Kearsipan	Baru		2022 s/d 2024	✓		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Perda	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Baru		2023 s/d 2024	✓		Bagian Organisasi
5	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
6	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
7	Perda	Pembubaran Radio PT Suara Situbondo	Baru		2024 s/d 2025	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
8	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;	Baru		2024 s/d 2025		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Baru		2024 s/d 2025		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

10	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2024 s/d 2025		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
----	-------	--	------	--	---------------	--	---	--------------------------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

EDY WIDHYUDI